

KAMUS KOMPETENSI JABATAN

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 12 ; 4 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 12 TAHUN 2018 KAMUS KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara maka Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penyesuaian Kamus Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.121 tambahan No.5258); PP No. 53/2010 (LN 2010/No.74 tambahan No.5135); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Permen PAN RB No.38/201; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Aturan ini memiliki ruang lingkup yakni: a. kelompok kompetensi jabatan pada Setjen dan BK DPR RI dan pengertiannya; b. struktur kompetensi jabatan; c. nama kompetensi jabatan; dan d. kompetensi jabatan, tingkat kecakapan kompetensi jabatan dan indikator perilaku pada setiap tingkat kecakapan kompetensi jabatan di Setjen dan BK DPR RI. Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyusun standar kompetensi jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Penyusunan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PNS dalam mengikuti pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Setjen dan BK DPR RI. Kamus ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan standarisasi kompetensi jabatan dan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2018
Lamp: 226 hlm.